



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 343/Pdt.P/2020/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Dompu, 04 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, serta orang tua calon mempelai laki-laki;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 343/Pdt.P/2020/PA.Dp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak perempuan Pemohon:

Nama : **Nurhayati binti Salaman**

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : tidak ada

Alamat : ALAMAT PIHAK

dengan calon suaminya:

Nama : **Feri bin Nurdin**

Halaman 1 dari 14 Halaman, PENETAPAN Nomor 343/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 27 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : xxxxxx dan Gembala Sapi
Alamat : Dusun Rasanggaro, RT. 009, Desa Manggeasi, xxxxxxxx
xxxxx, Kabupaten Dompu

2. Bahwa anak kandung Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya dan pernikahan mereka sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam surat Penolakan Nomor: B-575/KUA.18.05.01/PW.01/X/2020, tertanggal 26 Oktober 2020;
5. Bahwa Pemohon bersedia untuk mendidik, membina dan membantu anak Pemohon dalam membangun rumah tangga dengan calon suaminya, baik secara moril maupun materiil hingga keduanya mandiri;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon yang bernama **Nurhayati binti Salaman** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Feri bin Nurdin** ;

Halaman 2 dari 14 Halaman, PENETAPAN Nomor 343/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon, serta orang tua dari calon suami anak Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan Orang Tua dari calon suami anak Pemohon agar menunda Pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Hal mana usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik akibatnya ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya resiko-resiko tersebut bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan Orang Tua calon suami Anak Pemohon di muka persidangan;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama Nurhayati binti Salaman secara garis besarnya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Halaman, PENETAPAN Nomor 343/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon mempunyai keinginan menikah secepatnya dengan calon suaminya;
- Bahwa keinginannya untuk menikah dengan Feri bin Nurdin atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, dan anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak Pemohon dan calon suaminya ingin tetap melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa, Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Feri bin Nurdin secara garis besarnya sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini berusia 27 tahun
- Bahwa calon suami anak Pemohon mempunyai keinginan menikah secepatnya dengan anak Pemohon yang bernama Feri bin Nurdin;
- Bahwa keinginan untuk menikah dengan Feri bin Nurdin tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa hubungan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah sangat dekat dan anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat dan setuju dengan rencana pernikahan Nurhayati binti Salaman dengan Feri bin Nurdin;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mengetahui resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon tetap akan melangsungkan pernikahan;

Halaman 4 dari 14 Halaman, PENETAPAN Nomor 343/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan anak Pemohon;

- Bahwa bahwa pekerjaan anak Pemohon adalah xxxxxx dan Gembala Sapi dan berpenghasilan rata-rata perbulan Rp.4.500.000,-;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa kedua orang tua dari calon suami anak Pemohon yang bernama M. Amin bin Maman dan Khatija binti Ismail secara garis besarnya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon mengetahui hubungan anaknya dengan anak Pemohon sudah sangat dekat;

- Bahwa anaknya mempunyai keinginan menikah secepatnya dengan anak Pemohon;

- Bahwa keluarganya dengan keluarga anak Pemohon sudah sepakat secepatnya menikahkan anaknya dengan anak Pemohon;

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sudah mengetahui umur anak Pemohon belum cukup secara undang-undang untuk menikah;

- Bahwa pernikahan anaknya dengan anak Pemohon harus secepatnya dilaksanakan karena anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan;

- Bahwa anak Pemohon dan anaknya tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan lain yang secara agama Islam dilarang untuk menikah;

- Bahwa anaknya dan anak Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada yang keberatan;

- Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon sudah mengetahui resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun tetap akan melangsungkan pernikahan anaknya dengan anak Pemohon;

- Bahwa pekerjaan anaknya adalah xxxxxx dan Gembala Sapi dan berpenghasilan rata-rata perbulan Rp.4.500.000,-;

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sanggup memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon di kemudian hari termasuk dalam hal memenuhi kebutuhan rumah tangganya jika diperlukan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 5 dari 14 Halaman, PENETAPAN Nomor 343/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 5205014406740002 tanggal 10 April 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1);
2. Surat Keterangan Kematian atas nama Salaman (Suami Pemohon) Nomor: 882/2.2/PEL/DK/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Dompu tanggal 02 November 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurhayati binti Salaman berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5205-LT-12072018-0034, Tanggal 13 Juli 2018, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten Dompu. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazgelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Nurhayati dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional 50219538 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 7 IT Dompu tanggal 28 Mei 2018. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazgelen (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Feri bin Nurdin, Nomor: 32264/Dukcapil/2011, tertanggal 30 Maret 2011, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akata Catatan Sipil Kabupaten Dompu. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5205013010080024, Tanggal 03 Juli 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, (Bukti P.6);

Halaman 6 dari 14 Halaman, PENETAPAN Nomor 343/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, Nomor: B575/KUA.18.05.01/PW.01/X/2020, tanggal 26 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.7)

8. Asli Surat Keterangan Dokter spesialis Kandungan yang menjelaskan bahwa bahwa selaput dara anak Pemohon telah dalam keadaan robek akibat hubungan badan berulang-ulang tertanggal 03 November 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. DOMPU., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama Nurhayati binti Salaman akan tetapi ditolak oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus karena usia anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa umur anak Pemohon saat ini baru 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Feri bin Nurdin;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mendesak untuk segera dilakukan karena hubungan keduanya sangat dekat dan menurut informasi anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa jika tidak segera dinikahkan maka akan menimbulkan fitnah di masyarakat dan membuat malu keluarga;
- Bahwa baik anak Pemohon maupun calon suaminya sama-sama lajang atau belum pernah menikah sebelumnya;

Halaman 7 dari 14 Halaman, PENETAPAN Nomor 343/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak keluarga dan anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat hubungan darah, semenda, sesusuan maupun halangan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SLTP dan calon suaminya SD;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berkepribadian baik, seperti tidak mempunyai kebiasaan minum minuman keras, berjudi dan kebiasaan buruk lainnya;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah xxxxxx dan Gembala Sapi dan berpenghasilan rata-rata perbulan Rp.4.500.000,-;

2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KAB. DOMPU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama Nurhayati binti Salaman akan tetapi ditolak oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus karena usia anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa umur anak Pemohon saat ini baru 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Feri bin Nurdin;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mendesak untuk segera dilakukan karena hubungan keduanya sangat dekat dan menurut informasi anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa jika tidak segera dinikahkan maka akan menimbulkan fitnah di masyarakat dan membuat malu keluarga;
- Bahwa baik anak Pemohon maupun calon suaminya sama-sama lajang atau belum pernah menikah sebelumnya;

Halaman 8 dari 14 Halaman, PENETAPAN Nomor 343/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak keluarga dan anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat hubungan darah, semenda, sesusuan maupun halangan lain yang dilarang untuk menikah;
 - Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SLTP dan calon suaminya SD;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon berkepribadian baik, seperti tidak mempunyai kebiasaan minum minuman keras, berjudi dan kebiasaan buruk lainnya;
 - Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah xxxxxx dan Gembala Sapi dan berpenghasilan rata-rata perbulan Rp.4.500.000,-;
- Bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan para saksi;
- Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan, tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon penetapan ;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dan mencatatkannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun umur anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk itu sehingga ia membutuhkan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama Dompus;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami Anak Pemohon serta Orang Tua dari calon suami Anak Pemohon untuk diambil keterangannya, maka ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 14 Halaman, PENETAPAN Nomor 343/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, hakim telah mengambil keterangan dan berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang resiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lebih lanjut terlebih dahulu, dampak ekonomi dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian tetap pada keinginan untuk menikahkannya anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b,c, dan d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan karena keduanya sudah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan susila mengingat anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kehendak olek anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 sampai P.8, bukti surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, dan bukti yang berkesesuaian akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 10 dari 14 Halaman, PENETAPAN Nomor 343/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, perkara ini secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa barang siapa yang menyatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya (Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti (P.1) adalah akta otentik yang menjelaskan tentang domisili Pemohon yang saat ini berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Dompus, sehingga berdasarkan penentuan kompetensi relatif yang berpijak pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal/domisili Pemohon) sebagaimana maksud Pasal 142 Rbg., maka Pengadilan Agama Dompus berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) adalah akta otentik yang menjelaskan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia sehingga tidak dapat didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karenanya maka ketentuan pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 50 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bukti (P.3), (P.4), (P.5) dan (P.7) adalah akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak Pemohon dan calon suaminya serta penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus Kabupaten Dompus untuk menikahkan anak Pemohon sehingga telah nyata kehendak perkawinan anak Pemohon tersebut, tidak dapat dilangsungkan karena umurnya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga *in a quo* Pemohon secara *persona standi in iudicio* memiliki kepentingan dan hubungan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter/Pemeriksa Kesehatan yang menjelaskan bahwa bahwa selaput dara anak Pemohon telah dalam keadaan robek akibat hubungan badan berulang-ulang, bukti mana merupakan surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Halaman 11 dari 14 Halaman, PENETAPAN Nomor 343/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah, dan telah didengar kesaksiannya seorang demi seorang sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172- 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon yang menjelaskan Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya, namun karena terbentur usia anak Pemohon masih 18 tahun adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 RBg dan 309 RBg., sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun dan telah menjalin hubungan dengan Feri bin Nurdin serta sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bahkan keseriusannya ditunjukkan dengan mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah namun di tolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx.
2. Bahwa antara Nurhayati binti Salaman dengan Feri bin Nurdin sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula anak Pemohon belum pernah menikah dengan wanita lain, demikian pula Feri bin Nurdin tidak terikat dengan satu perkawinan lain, kecuali karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan;
4. Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah xxxxxx dan Gembala Sapi dan berpenghasilan rata-rata perbulan Rp.4.500.000,-;
5. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon beserta keluarga besarnya telah bersepakat menikahkan anaknya secepatnya;

Halaman 12 dari 14 Halaman, PENETAPAN Nomor 343/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti anak Pemohon telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan dengan Feri bin Nurdin, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, dan mengingat anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan merupakan aib bagi keluarga jika tidak segera dinikahkan, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan dan Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari ditetapkannya batas umur tersebut adalah untuk menjaga kesehatan isteri-isteri dan keturunan mereka, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental yang berkaitan dengan kematangan mental seseorang, sehingga perkawinan itu sendiri dapat mewujudkan tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Atau, menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan tersebut dibahasakan dengan: "mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, dengan melihat fakta-fakta dipersidangan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan serta adanya kekhawatiran kedua belah pihak

Halaman 13 dari 14 Halaman, PENETAPAN Nomor 343/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga tentang hubungan tersebut, maka sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan". Kitab Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208 dan sejalan pula dengan satu kaidah fiqh dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 sebagai pertimbangan hukum hakim sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya: "Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan".

Menimbang, bahwa anak Pemohon tidak memiliki kebiasaan buruk yang melanggar norma agama, hukum dan susila yang dapat menimbulkan kerugian pada diri sendiri maupun calon suaminya serta memiliki niat dan tekad yang kuat untuk bekerja dengan baik, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah swt (Q.S. An-Nur: 32) yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَبْيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) dan lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untuk dikabulkan;

Halaman 14 dari 14 Halaman, PENETAPAN Nomor 343/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Dompu dapat melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, akan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Nurhayati binti Salaman** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Feri bin Nurdin** ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.176000 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Drs. Hamdu. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I

Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 14 Halaman, PENETAPAN Nomor 343/Pdt.P/2020/PA.Dp



Drs. Hamdu.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	:	10.000
c. Redaksi	:	10.000
2. Biaya Proses	:	50.000
3. Biaya Panggilan	:	70.000
4. Meterai	:	6.000
Jumlah	:	176.000

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)